



**PUTUSAN**  
Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS**
2. Tempat lahir : Mongeudong
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun A Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** ditangkap tanggal 17 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 136/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 136/Pid.Sus/2023/ PN Lsm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA yang diatur dan diancam pidana pada *Pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna silver;
  - 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok); dan
  - 1 (satu) pack plastik transparan berles merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **DEDY LAZUARDY**, Saksi **SIDIK ADAMI**, dan Saksi **CHAI DIR BACHTIAR** yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Lhokseumawe mendapat informasi di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu sehingga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib para Saksi menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah
2. 1 (satu) buah pisau lipat warna silver
3. 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok)
4. 1 (satu) pack plastik transparan berles merah.

- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik-nya yang awalnya menerima 1 (satu) bungkus/paket dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. **RAHMAT** (DPO/belum tertangkap) sekira pukul 09:00 Wib di pinggir jalan Lr. IV Desa Mongeudong lalu Terdakwa memisah-misahkan menjadi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menerima dan/atau membeli dan/atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 159/60013/2023 tanggal 18 Juli 2023 berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4555/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP **UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI**, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi **DEDY LAZUARDY**, Saksi **SIDIK ADAMI**, dan Saksi **CHAIDIR BACHTIAR** yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa :
  1. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah
  2. 1 (satu) buah pisau lipat warna silver
  3. 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok)
  4. 1 (satu) pack plastik transparan berles merah.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik-nya yang diperoleh dari Sdr. RAHMAT (DPO/belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menyimpan dan/atau menguasai dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor : 159/60013/2023 tanggal 18 Juli 2023 berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4555/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP **UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI**, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SIDIK ADAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **CHADIR BACHTIAR** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm





transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. RAHMAD (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di dusun mesjid Lr.IV Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. RAHMAD (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana dari 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu telah Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil untuk memudahkan Terdakwa menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. RAHMAD (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. CHAIDIR BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **SIDIK ADAMI** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik



transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. RAHMAD (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di dusun mesjid Lr.IV Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. RAHMAD (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana dari 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu telah Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil untuk memudahkan Terdakwa menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. RAHMAD (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **SIDIK ADAMI** dan Saksi **CHADIR BACHTIAR** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. RAHMAD (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm



di pinggir jalan di dusun mesjid Lr.IV Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. RAHMAD (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana dari 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu telah Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil untuk memudahkan Terdakwa menjualnya, namun narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RAHMAD (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor: 159/60013/2023 tanggal 18 Juli 2023 berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4555/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP **UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI**, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna silver;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **SIDIK ADAMI** dan Saksi **CHADIR BACHTIAR** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. RAHMAD (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di dusun mesjid Lr.IV Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu dari **Sdr. RAHMAD (DPO)** tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana dari 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu telah Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil untuk memudahkan Terdakwa menjualnya, namun narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari **Sdr. RAHMAD (DPO)** untuk Terdakwa perjual belikan kembali;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **SIDIK ADAMI** dan Saksi **CHAIDIR BACHTIAR** serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4555/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Wakabid AKBP **UNGKAP SIAHAAN, S,SI,M,SI**, dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa atas nama **HERIYADI SAPUTRA BIN MARWIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari **Sdr. RAHMAD (DPO)** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di dusun mesjid Lr.IV Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu dari **Sdr. RAHMAD (DPO)** tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali, dimana dari 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu telah Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memudahkan Terdakwa menjualnya, dimana apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah merupakan barang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm



yang dilarang untuk diedarkan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok), dan 1 (satu) pack plastik transparan berles merah, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyadi Saputra Bin Marwis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lsm





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna silver;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) pack plastik transparan berles merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**

d.t.o

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**BAKHTIAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ZAINAL ABIDIN**